



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U S A N

P U T

NOMOR :

24/G/2011/PTUN.MTR

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

1 Nama : H.MOH.BADRI
 Kewarganegaraan : AKBAR ;-----
 n : -----
 Pekerjaan : Indonesia ;-----
 Tempat Tinggal -----
 Swasta;-----

 Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan
 Labuapi, Kabupaten Lombok
 Barat ;-----

2 Nama : H.AGUS ABDUL
 Kewarganegaraan : MAJID;-----
 n : -----
 Pekerjaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal -----
 Swasta ;-----

 Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan
 Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
 ;-----

-- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

EVA ZAINORA, S.H

2.

L.AHYAR SUPRIADI, S.H

Keduanya Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum
EVA ZAINORA PANGGARBESI, S.H & Rekan yang berkantor
di Jalan Gili Trawangan No.5 Mataram-
NTB;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/ADV.EZ &
RKN /V/ 2011 tertanggal 7 Mei 2011;- -

selanjutnya disebut sebagai

pihak ----- **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN..

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

berkedudukan di: Jl. Sukarno Hatta, Giri Menang Gerung
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada : -----

1 Nama : NENGAH JANUARI

Jabatan : ,S.H ;-----

n -----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
 Perkara pada BPN Lombok
 Jabata Barat ;-----

n : -----
 : PUTUT PRIYANTO,

3 Nama : S.H;-----
 Jabata : ---

n : Kasubsi Seksi Sengketa, Konflik dan
 Perkara pada BPN Lombok

4 Nama : Barat ;-----
 Jabata : -----

n : BAIQ SRINING AYU ,
 S.H;-----

 Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
 Perkara pada BPN Lombok
 Barat ;-----

NOLVI
 RISTIANTI ;-----

 Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
 Perkara pada BPN Lombok
 Barat ;-----

 Keempatnya beralamat pada kantor
 Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, jalan
 Soekarno Hatta Giri Menang- Gerung Lombok
 Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.385/SK-
 52.01/VI/2011 tertanggal 06 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT

DAN

BUPATI LOMBOK BARAT, Berkedudukan di Giri Menang Gerung Kabupaten

Lombok

Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada : -----

1 Nama : H.,MULYADIN,

. S.H.M. ;-----

Kepala Bagian...

Jabata :

2 n

. : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-

Nama : Undangan pada Bagian Hukum Sekda

Jabata Kabupaten Lombok Barat ;-----

3 n : BURHANUDDIN, S.pd.,

. : M.pd ;-----

Nama Kepala Bidang Aset Daerah Pada Dinas

Jabata : PPKAD Kabupaten Lombok

4 n : Barat ;-----

. -----

Nama : H.BAGUS DWIPAYANA ,

Jabata : S.H.,MM;-----

5 n Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Pada

Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lombok Barat

Nama ;----- MARHAEN,

Jabata S.H ;-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n -----

Kasubbag Dokumentasi pada Bagian Hukum
Sekda Kabupaten Lombok Barat

;----- AHMAD

NURALAM

S.H.MH ;-----

Kasubbag Perundang-Undangan Pada Bagian
Hukum Sekda Kabupaten Lombok
Barat ;-----

Kesemuanya adalah beralamat di Jalan
Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Lombok
Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180 /34 /KUM /2011 tertanggal 09 Juni
2011;-----

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: SK - 180/32/KUM 2011 tertanggal 09 Juni 2011
memberikan Kuasa Khusus kepada ;-----

Nama : IDA BAGUS NYOMAN WISWANTANU,

Jabata : S.H. ;-----

n Kepala Kejaksaan Negeri
Mataram;----- Yang

beralamat di jalan Langko No.73 Mataram

;----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SK-02/P.210/GS.1/ 06/2011 tertanggal 09 Juni
2011 Memberikan Kuasa Khusus

dengan Hak Substitusi kepada ...



dengan Hak Substitusi

kepada ;-----

1.

2.

3.

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

:

:

:

:

:

:

FAHMI ,S.H ;-----

Jaksa Pengacara Negara ;-----

EMA MULIAWATI ,S.H, M.H;-----

Jaksa Pengacara Negara

HASAN BASRI, S.H

Jaksa Pengacara Negara

Ketiganya beralamat di jalan langko No.73

Mataram ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di

atas ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 24 /PEN-DIS/2011/PTUN-MTR tanggal 13 Mei 2011 tentang Lolos Dismissal Prosedur; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24 /PEN-MH/2011/PTUN-MTR tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/PEN-PEM.PER/2011/PTUN-MTR, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN-HS/2011/PTUN-MTR, tanggal 17 Juni 2011 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN-MTR tanggal 05 Juli 2011;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat- surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi- saksi dari pihak- pihak yang bersengketa ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;----- **_TENTANG DUDUK**



TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Mei 2011, dengan register Perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN-MTR;-

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan Penggugat, dan Tergugat serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Juni 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :

Sertifikat Hak pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2001, Surat ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001 Luas 4821 M², Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Giri Menang – Gerung Propinsi Nusa Tenggara Barat;-

Dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah :

- 1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas 9.400 M2 (94 are) yang terletak di Dusun Kuranji Bangsal – Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang tertera dalam Pipil No. 196 Persil 116 Klas II Luas 0,400 Ha dan Pipil No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Persil 114 Klas II Luas 0,540 Ha atas nama Amaq DIRASAT, Desa Kuranji Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara :

Kali :-----

- Sebelah Selatan : Tanah H.Ali dan H.Muslimin :-----

- Sebelah Timur : Tanah H.Masturi :-----

- Sebelah Barat : Tanah Jupri :-----

2. Bahwa tanah sawah milik Para Penggugat sebagaimana posita angka 1 diatas merupakan tanah warisan dari Kakek Para Penggugat yang bernama Almarhum LOQ NURALI Alias Amaq DIRASAT yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1945 dan meninggalkan 2 (dua) anak sebagai keturunan yaitu :-----

1. DIWASIH Alias Amaq BADRI...

1. DIWASIH Alias Amaq BADRI yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan meninggalkan anak sebagai keturunan yaitu : H. MOH. BADRI AKBAR dan H. AGUS ABDUL MAJID :-----

2. NURSAJI yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan / putung ;-----

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Kakek Para Penggugat (LOQ NURALI Alias Amaq DIRASAT) ditunjuk sebagai Jero Keliang (Kepala Dusun) dan memiliki sebidang tanah sawah yang merupakan hak miliknya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijadikan sebagai tanah pecatu untuk dirinya sendiri, sehingga beban pembayaran upeti / pajak dibebaskan. ; - - - - -

4. Bahwa kemudian tanah pecatu tersebut dijadikan sebagai tanah pecatu turun-temurun, mengingat keturunan dari LOQ NURALI Alias Amaq DIRASAT secara otomatis menjadi Jero Keliang (Kepala Dusun) di Dusun Kuranji Bangsal dan pada Tahun 2007 tidak lagi dijabat oleh keturunan LOQ NURALI Alias Amaq DIRASAT. ; - - - - -

5. Bahwa sebelum meninggal dunia LOQ NURALI Alias Amaq DIRASAT pernah berwasiat kepada anak-anaknya bahwa "apabila yang menjadi Jero Keliang (Kepala Dusun) adalah keturunanku, maka tanah yang kujadikan sebagai pecatu tersebut ikhlas kuberikan, akan tetapi jika yang menjadi Jero kliang (Kepala Dusun) bukan dari keturunanku, maka kuharap tanah tersebut diambil kembali, agar tidak jatuh kepada orang yang bukan berhak". ; - - - - -

6. Bahwa oleh karena tanah pecatu tersebut adalah merupakan milik dari almarhum LOQ NURALI Alias Amaq DIRASAT, maka sampai dengan sekarang ini tanah a quo tetap dalam penguasaan secara turun-temurun oleh Para Ahli Warisnya. ; - - - - -

7. Bahwa setelah Penggugat 1 (H. Moh. Badri Akbar) yang merupakan keturunan dari Almarhum LOQ NURALI Alias Amaq. DIRASAT tidak menjabat lagi menjadi Jero Keliang (Kepala Dusun) maka pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Penggugat 1 dipanggil oleh Camat Labuapi yang dihadiri oleh Bagian Penertiban Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Pihak Kepolisian dan Koramil dengan maksud agar Penggugat 1 (H.Moh.Badri Akbar) menyerahkan tanah a quo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, karena menurut keterangan Petugas Bagian Penerbitan Asset tanah a quo tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan memperlihatkan bukti Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No. 36, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 4821 M2, Desa Kuranji,

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,

atas nama...

atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Giri Menang-Gerung Provinsi Nusa Tenggara Barat.;

8. Bahwa pada saat ditunjukkan sertifikat Hak Pakai No. 36, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001, tanggal 27 April 2001. Luas 4821 M2, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Giri Menang - Gerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sertifikat hak pakai tersebut tercantum luasnya tanah yang menjadi hak pakai adalah seluas 4821 m² dan pada saat itu Penggugat bertanya "apa yang menjadi dasar dari Tergugat menerbitkan sertifikat hak pakai No. 36 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001. Luas 4821 M2,. Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Giri Menang-Gerung, provinsi Nusa Tenggara Barat. Padahal jelas-jelas pipil dan persil atas tanah pecatu tersebut tercantum atas nama kakek Para Penggugat dengan luas keseluruhan 9.400 m² dan hingga saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat.;

9. Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan menjadikan Sertifikat a quo sebagai obyek sengketa.;

10. Bahwa secara kasuistis obyek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2011 pada saat Penggugat 1 (H. Moh. Badri Akbar) di panggil di Kantor Camat Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, maka surat gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat.;

11. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat a quo oleh Tergugat, maka Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat maupun melakukan peralihan hak lainnya diatas tanah hak milik Para Penggugat yang telah dikuasai, digarap dan menikmati hasil dari tanah sawah tersebut secara turun-temurun.;

12. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria... jo.Peraturan Menteri Agraria / Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 106 yang mengatur tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif. Serta pasal 107 yang mengatur tentang Cacat Administratif.;

13. Bahwa selain itu Tergugat secara nyata telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan, oleh karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan penelitian secara cermat mengenai data fisik dan data yuridis tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah semestinya mempertimbangkan pasal 18 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka melalui kesempatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-- --

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 36, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305 / KRJ / 2001, tanggal 27 April 2001. Luas 4821 M² Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Giri Menang-Gerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluas 4821 M², dari total seluas 9400 M² melanggar pasal 60 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.;

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

Sertifikat Hak Pakai Nomor 36, Tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305 / KRJ / 2001, tanggal 27 April 2001. Luas 4821 M², dari total tanah seluas 9400 M² Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Giri Menang-Gerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat.;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa :

Sertifikat Hak Pakai Nomor 36, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305 / KRJ / 2001 tanggal 27 April 2001. Luas 4821 M² dari total tanah seluas 9400 M² Desa Kuranji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi...

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Giri Menanggerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat.:- ---

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.:- -----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex a quo et bono);- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan tanggal 28 Juni 2011 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2011 sebagai berikut :- ---

DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN

TERGUGAT :- -----

- 1) Bahwa gugatan penggugat Sertifikat Hak Pakai No. 36 Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan Surat Ukur No. 305/KRJ/ 2001 Luas : 4821 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (PEMDA) yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2001 sesuai dengan Buku Tanah dan Surat Keputusan tanggal 3 Juli 2001 No. Sk.40- 530.3-23.01.2001 sebagaimana memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum terdapat pada Pasal 12 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang telah dikuasai dan digunakan oleh Pemohon Drs. Lalu Tasrin Maladi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemda Lombok Barat.;

2) Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat secara seluruhnya.;

3) Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas Sertifikat Hak Pakai No. 36 / Desa Kuranji dalam hal ini dikuasai oleh Pemda sejak Tahun 2001 sedangkan Pihak Penggugat menurut keterangannya pada poin 7 dalam gugatan Penggugat sangat tidak logis karena Pihak Penggugat baru mengetahui pada tanggal 5 Mei 2011 dan disini sudah jelas Pihak Penggugat menyatakan gugatannya dengan tidak beralasan dan patut untuk ditolak.;

4) Bahwa Tergugat...

5) Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Surat Permohonan dari Drs. Lalu Tasrin Maladi bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Mataram bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Hak Pakai atas bidang-bidang tanah sesuai hasil Pengukuran Kadasteral, yang luasa letak serta tanggal dan nomor surat ukur sebagaimana yang telah di uraikan di dalam surat ukur bahwa bidang-bidang tanah tersebut yang di mohon adalah tanah Negara yang telah di Kuasai Pemohon baik secara Yuridis maupun secara Fisik sebagaimana di uraikan dalam hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah yang di tuangkan dalam Berita Acara Tim Peneliti Tanah tanggal 14 Juni 2011 No. 15/IV/TIM.A- LBR/2001 dan Pemohon telah mempergunakan bidang-bidang tanah tersebut untuk tanah Pecatu dan Hak Pakai ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan Haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.;

6) Bahwa Tergugat menyatakan dasar-dasar dari Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 36 / Desa Kuranji atas nama PEMDA tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan telah terpenuhi Pasal 50 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut : **dasar Penguasaan atau alas haknya berupa surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah dibeli oleh Pemerintah atas perolehannya.**;

7) Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat patut untuk di tolak seluruh dalil-dalil Penggugat bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun sejak di terbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau Penerbitan Sertifikat tersebut dan disini sudah jelas bahwa gugatan Penggugat sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku sebagaimana Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 bukti Pendaftaran tanah.

DALAM EKSEPSI...

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat,
dan ;- -----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
seluruhnya ;- -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil alasan gugatan yang di ajukan
oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya
oleh tergugat ;- -----

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah di uraikan
dalam eksepsi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok
perkara ini ;- -----

3. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat Hak Pakai
yang sekarang menjadi obyek sengketa, telah sesuai dengan Prosedur
dan Mekanisme ;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi dipersidangan tanggal 12 Juli 2011 telah menyampaikan
Jawabannya tertanggal 11 Juli 2011 sebagai
berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan nyata seluruh
dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara
tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat II
Intervensi ;- -----

2. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai
Nomor 36 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2001 atas sebidang tanah seluas 4.821 M2 yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi).;- -----

3. Bahwa pendaftaran tanah oleh Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 4.821 M2 yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001 tanggal 3 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Drs. LALU TASRIN MALADI Bertindak Untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Sebanyak 34 Persil Yang Terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Propinsi Nusa Tenggara Barat ...

Propinsi Nusa Tenggara

Barat.;;- -----

4. Bahwa oleh karena itu seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat tidak hanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, melainkan juga Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001 tanggal 3 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Drs. LALU TASRIN MALADI Bertindak Untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Sebanyak 34 Persil Yang Terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Propinsi Nusa Tenggara

Barat.;;- -----

5. Bahwa karena Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001 tanggal 3 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Drs. LALU TASRIN MALADI Bertindak Untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah Sebanyak 34 Persil Yang Terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak ikut digugat oleh, maka gugatan Para Penggugat kurang obyek sehingga menjadi kabur (obscure), oleh karenanya layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada point 10 yang mengatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 5 Mei 2011 yaitu pada saat Penggugat 1 (H.MOH. BADRI AKBAR) dipanggil di Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat.;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai dalil Para Penggugat tersebut semata merupakan trik untuk melepaskan diri dari ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;
8. Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2001, dimana saat itu Penggugat 1 (H. MOH. BADRI AKBAR) masih menjabat sebagai Kepala Dusun Kuranji Bangsal, di mana tanah sawah tersebut digarap oleh Penggugat 1 sebagai tanah pecatunya dan sebelum obyek sengketa diterbitkan Tergugat telah dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh Tim Penelitian Tanah sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Nomor : 15 / VI /TIM.A-LBR / 2001 tanggal 14 Juni 2001, sehingga tidak masuk akal kalau Para Penggugat mendalilkan...
Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 5 Mei 2011.
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 5 Mei 2011 semata-mata untuk dapat mendaftarkannya gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal obyek sengketa telah diterbitkan sepuluh tahun yang lalu, sehingga waktu untuk pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut telah lampau (daluarsa), oleh karena itu sepantasnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.:- - -

10. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*;- - - - -

11. Bahwa mengingat obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2011 dan selama itu tidak ada pihak-pihak, termasuk juga Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat, dalam hal ini kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) serta terhadap penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut tidak ada orang yang pernah menggugatnya di pengadilan, sehingga menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tenggang waktu pengajuan keberatan atau gugatan ke pengadilan telah lampau (daluarsa), sehingga apabila sekarang ini ada gugatan ada gugatan mengenai hal itu, maka seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima.:- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 6 jelas memperlihatkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah masalah kepemilikan hak atas tanah sawah seluas 4.821 M2 yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi), sehingga

sangat jelas...

sangat jelas bahwa gugatan *in litis* sarat dengan nuansa keperdataan yang merupakan kompetensi absolute dari Lembaga Peradilan Umum sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, sehingga tidak seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan untuk masalah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya gugatan diajukan ke Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri setempat.;

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke lingkungan peradilan yang salah, maka seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima.;

14. Bahwa mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam masalah yang menyangkut sertifikat hak atas tanah berikut ini dikemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata ;-----”

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/TUN/2007 tanggal 28 Mei 2009 yang menyatakan : *“Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwa dalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengan kepemilikan : Bahwa Penggugat 1 menyatakan mempunyai hak atas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2 September 1977, Penggugat II berdasarkan pembelian /pelepasan hak tanggal 20 Juli 1995. Bahwa Pemegang SHM 449 (obyek gugatan) menyatakan memperoleh hak kepemilikan tanah berdasarkan AJB No. 128 / 101/BU/1990 tanggal 24 Pebruari 1990. **Bahwa oleh karena itu harus terlebih dahulu disesuaikan siapa yang paling berhak atas tanah aquo melalui Putusan Peradilan Umum**”*-----

c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 yang dalam amar putusannya berbunyi :-----

Dalam _____ Eksepsi _____ :

Menerima eksepsi Tergugat...

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding*);-----

Dalam _____ Pokok _____

Pekara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----

- Menghukum Penggugat /Terbanding membayar biaya perkara di kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.

207.000,- (dua ratus ribu rupiah);- -----

*) Catatan _____ :

Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam perkara tersebut antara lain menyatakan : *“Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini”*;- -----

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008 tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K /TUN/209 tanggal 27 Juli 2009.;

d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 141 K/TUN/2008 tanggal 08 September 2009 yang menyatakan : *“Bahwa keberatan kesatu dan kedua tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerpan hokum, dengan pertimbangan : Dalam perkara aquo terdapat masalah kepemilikan yang harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan peradilan umum; Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar”*;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor.

33/G.TUN/2008/PTUN.MKS tanggal 23 September 2008 yang amar

putusannya berbunyi :-

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan*);-

Dalam Pokok Perkara...

Dalam Pokok

Perkara :-

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.288.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).;-

*) Catatan :

Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi angka 2 pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menyangkut masalah keperdataan yang merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum (Peradilan Negeri) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”* ;-

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor : 05/B.TUN/2009.PT.TUN.MKS Tanggal 24 Pebruari 2009 dan pada Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI telah dikuatkan dengan putusan Nomor : 281 K/TUN/2009 tanggal 2 Desember 2009.;

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

1. Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.;
2. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah menyangkut dalil Para Penggugat yang mengklaim kepemilikan sebidang tanah sawah seluas 4.821 M2 yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001.;
3. Bahwa Para Penggugat mengklaim kepemilikan hak atas tanah tersebut karena sebab mewaris dari kakeknya yang bernama LOQ NURALI Alias AMAQ DIRASAT.;
4. Bahwa memperhatikan pokok perkara tersebut yang sangat jelas memperlihatkan permasalahan keperdataan menyangkut sengketa hak kepemilikan antara Para Penggugat yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah tersebut berdasarkan warisan dari kakeknya, di satu sisi Tergugat II Intervensi juga mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang sama berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Lombok Barat tersebut diatas, oleh karenanya sesuai eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas perkara ini tidak seharusnya permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut diajukan untuk diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena mengenai hal itu secara absolut menjadi kewenangan (kompetensi) Lingkungan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri pada Tingkat Pertama untuk ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimaksud, apakah Para Penggugat atau Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi).;- -----

5. Bahwa oleh karena itu, maka sepantasnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;- -----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo at bono).;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 Juni 2011 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tanggal 28 Juni 2011 Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1

sampai dengan P- 13... sampai dengan P- 13, yang mana bukti surat- surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bukti P : Copy sesuai dengan aslinya Tanda pendaftaran sementara - 1 tanah milik Indonesia atas nama A. Dirasat, Kuranji Nomor Buku pendaftan huruf C 197 Desa Kuranji, Nomor 23,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ampenan Barat . Daerah bagian Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 21 April 1957 atas tanah : seluas 0, 540 Ha Nomor Persil 114 kelas/Desa II Bandjar
- Bukti P bengkel. ;-----
- 2 Copy sesuai dengan aslinya Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama A. Dirasat, Kuranji Nomor Buku pendafrtran huruf C 196 Desa Kuranji, Nomor 23, : Ampenan Barat . Daerah bagian Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 21 April 1957 atas tanah seluas
- Bukti P 0, 400 Ha Nomor Persil 116 kelas/Desa II Bandjar
- 3 bengkel. ;-----
- : Copy sesuai dengan aslinya Silsilah keluarga Loq Nurali (Amaq Dirasat) No.KK19.018/HK.03/389/3010 yang
- Bukti P diterbitkan oleh KUA Kecamatan Labuapi dan ditandatangani
- 4 oleh Kepala KUA Kecamatan
- : Labuapi ;-----
- Copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan ahli waris
- Bukti P No.KK.19.01.8?HK03?388/201 tertanggal 14 Juli 2010 yang
- 5 diterbitkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan
- : Labuapi ;-----
- Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Labuapi Kabupaten Dati II Lombok Barat
- Bukti P No.Kep.141/08/1994 tertanggal 30 Nopember 1994 tentang
- 6 Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Dusun atas nama Kadek
- : yang digantikan oleh H.Moh Badri Abubakar ;-----
- Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa
- Bukti P Kuranji Nomor : Pem.6.2/07/2002 tentang Pengangkatan
- 7 : Perangkat Desa Kuranji (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pekasih, Penghulu Desa dan P3-N) tanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P 2002 ;-----

- 8 -----

Copy sesuai dengan aslinya Pejabat Keliang/Kepala Dusun
: Kuranji Bangsal Desa Kuranji Kec.Labuapi Kabupaten Lombok
Barat ;-----

Bukti P - 8...

Bukti P Copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima setoran

- 9 (STTS) tanah sawah seluas ± 5.200 M2, SPPT No.

51.01.030.001.007.0156.0 serta sebidang tanah sawah seluas
: ± 4.000 M2 dengan SPPT No.52.01.030.001.007.0157.0 yang
keduanya berlokasi di Subak Kuranji Bangsal Desa Kuranji
Kecamatan Labuapi Kabupaten

Bukti P : Lombok ;-----

- 10 -----

Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah, seluas 6.000 M2,

Bukti P Tahun 2010 atas nama H.Moh Badri, Dusun Kuranji Bangsal,

- 11 : Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang terletak di

Subak Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi,
: Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 September
2010 ;----- Copy sesuai dengan

Bukti P 4.500 M2 Tahun 2010 atas nama H.Badri tanggal 30 September

- 12 2010 yang terletak di Desa Kuranji Labuapi Lombok

Barat ;-----

Bukti P Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

- 13 Terhutang Bumi dan Bangunan tanah, seluas 4.500 M2 Tahun

2010 atas nama H.Moh.Badri Dusun Kuranji Bangsal,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang terletak di
Subak Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Daftar tanah- tanah yang ditetapkan sebagai tanah pecatu No.XX/201/147/PL-DT/6/1964 tanggal 21 Djuni 1964 ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Kutipan dari Surat- surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat, selaku Ketua Panitia Landreform Daswati II Lombok Barat No.XX/194/137/PL.KP.5/64 yang ditujukan kepada Kepala Distrik/Ketua Landreform Kedistrikan Ampenan Barat ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat para Penggugat juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :- -----

Saksi pertama pihak para Penggugat bernama : -----

AMAQ DAISAH -----

• Bahwa saksi menjadi Pekasih...

• Bahwa saksi menjadi Pekasih di bagian air sejak Merdeka Tahun 1945 sampai dengan 1965 selama 12 Tahun, ;-----

• Bahwa sewaktu saksi menjadi Pekasih Kepala Desanya bernama H.Mawardi alias Haji Mawi;- -----

• Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Amaq Migasih tetapi saksi hanya kenal dengan Amaq Dirasad karena Amaq Dirasad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Dusun saksi ;-----

- Bahwa setahu saksi Amaq Mursalin itu nama lain dari nama Amaq Dirasad ;-----
- Bahwa setahu saksi menyatakan Amaq Dirasad punya tanah seluas 90 Are ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu darimana Amaq Dirasad memperoleh tanah tersebut saksi cuma tahu itu tanahnya Amaq Dirasad ;-----

- Bahwa saksi menyatakan sewaktu saksi menjadi subak air, saksi mendapat gaji berupa tanah pecatu dari Pemerintah ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut kepunyaan Amaq Dirasad karena tanah tersebut yang tercantum pada SPPTnya atas nama dia(Amaq Dirasad);-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membayarkan gaji Kepala Dusun adalah Pemerintah dalam bentuk sawah dan dia juga sendiri yang punya tanah tersebut untuk biaya hidup sendiri, tanah milik Amaq Dirasad tersebut terletak di Subak Kuranji -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah Pecatu amaq Dirasad tidak sama dengan tanah bagian untuk pekasih ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa saja yang terima tanah pecatu, yang saksi tahu cuma saksi saja yang terima tanah pecatu;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu apakah Amaq Dirasad pernah menyumbangkan tanahnya untuk Pemerintah karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada cerita;- -----

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada musyawarah yang membahas kalau tanah pribadi Amaq Dirasad dijadikan sebagai tanah Pecatu karena tanah pecatu tersebut merupakan tanah Amaq Dirasad untuk bekal hidup sendiri;- -----

- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah Amaq Dirasad yaitu : sebelah Utara Jalan, sebelah Barat tanah H.Jufri, Sebelah Selatan Tanah H.Suhaemi dan sebelah Timur tanah Jero Sujer ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tanah...

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang seluas 900 Meter tersebut tidak menjadi satu tetapi dipecah, yang dibelakang 45 Meter dan yang didepan 45 Meter, Kalau yang dibelakang batasnya adalah sebelah Utara: H. Suhaemi, sebelah Barat tanah Jero Aye, Sebelah Selatan Tanah Ijah dan sebelah Timur tanah Haji Ali ;-----

- Bahwa saksi menyatakan sewaktu pengangkatan Amaq Dirasad menjadi Kepala Dusun tidak ada SK nya secara tertulis ;-----

- Bahwa saksi menyatakan setelah Amaq Dirasad berhenti menjadi Kepala Dusun yang menggantikan Amaq Dirasad sebagai Kepala Dusun adalah anaknya yang bernama Amaq Badri;- -----

- Bahwa saksi menyatakan Amaq Dirasad mempunyai anak satu orang yang bernama Amaq Badri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan jarak antara tanah pecatu Amaq Dirasad dengan tempat tinggal saksi jauh dan lain subak ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada semacam surat dari Pemerintah yang menunjukkan saksi sebagai pekasih dengan imbalan mendapat tanah pecatu karena pada sat itu siapa saja yang menjadi Pekasih itulah yang mendapat tanah pecatu;
- Bahwa saksi menyatakan hal itu tidak diberikan secara turun temurun kepada saksi tetapi kalau untuk Amaq Dirasad ya sampai dengan anak cucunya meneruskan karena tanah tersebut tanah warisan Amaq Dirasad ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Amaq Dirasad Cuma sebatas teman ;
- Bahwa yang mengantikan saksi sebagai Pekasih adalah saudara Dulahir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada petugas ukur dari BPN ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat sendiri pipil dari tanah Amaq Dirasad karena saksi tidak bisa membaca saksi minta tolong ke orang lain untuk membacanya;
- Bahwa saksi menyatakan Amaq Dirasad lebih dahulu menjabat sebagai kepala Dusun baru Saksi menjabat sebagai Pekasih;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Dirasad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak

saksi

menjabat

sebagai

Pekasih;- -----

• Bahwa saksi menyatakan yang...

• Bahwa saksi menyatakan yang menjabat sebagai Kepala Dusun sebelum Amaq Dirasat adalah Bapaknya yang bernama Amaq Nurlali dan sekarang sudah meninggal;- -----

• Bahwa Saksi menyatakan tanah yang dijadikan tanah pecatu untuk jabatan Kepala Dusun adalah merupakan tanah pribadi dari Amaq Dirasat bukan sebagai tanah pecatu tetapi sebagai tanah pesangon ;- -----

• Bahwa saksi menyatakan karena Amaq Dirasat takut bayar pajak sehingga tanah pribadinya dijadikan tanah pesangon Kepala Dusun;- -----

• Bahwa saksi menyatakan Saudara Kadek pernah menjabat sebagai Kepala Dusun kurang lebih 2 Tahun kemudian dijabat lagi oleh Amaq Badri dan yang menggantikan Amaq Badri adalah Sukadin ;- -----

• Bahwa saksi menyatakan alasan Pak Kadek berhenti menjadi Kepala Dusun karena masyarakat rebut minta Amaq Badri kembali menjadi Kepala Dusun;- -----

• Bahwa Saksi tidak tahu setelah Amaq Badri digantikan Sukadin apakah tanah pecatu tersebut dikerjakan Sukadin atau tidak ;- -----

Saksi ke dua pihak Para Penggugat bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- AMAQ NURMIAH -----

- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi pekasih dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1975 menggantikan AMAQ DAISAH;-----

- Bahwa saksi menyatakan diangkat sebagai Pekasih ada SK penunjukannya dan didalam SK penunjukannya tersebut sebagai Pekasih ada disebutkan hak-hak saksi sebagai pekasih dan haknya tersebut diperoleh dari pemerintah berupa hak tanah pecatu seluas 1,5 Are dan tanah pecatu yang dijadikan sebagai upah/gaji saksi sebagai pekasih adalah merupakan tanah pecatu Pemerintah Lombok Barat ;-----

- Bahwa saksi tahu Haji Badri menggugat Kantor Pertanahan karena diberi tahu sama Haji Badri dirumahnya Haji Badri ;-----

- Bahwa saksi menyatakan nama Kakek Amaq Badri adalah Haji Nurali, Haji Nurali mempunyai anak bernama Amaq Dirasad alias Amaq Muralim dan Amaq Dirasad mempunyai anak bernama Amaq Badri alias Diwasih dan Diwasih mempunyai anak bernama Haji Badri dan Haji Agus ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Amaq...

- Bahwa saksi menyatakan Amaq Dirasad punya tanah tetapi saksi tidak tahu asal usul dari mana tanah Amaq Dirasad, dan saksi pernah lihat pipil dari tanah tersebut seluas 90 Meter dan pipilnya hanya ada satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sewaktu Amaq Dirasat menjadi Kepala Dusun dapat gajinya dari sawahnya Amaq Dirasat sendiri yang dijadikan tanah pecatu sebagai Kadus dan hal itu saksi dengar sendiri dari orang tuanya bukan dari orang lain kalau Amaq Dirasat mempunyai tanah pribadi yang dijadikan sebagai tanah pecatu dia sebagai Kepala Dusun
- Bahwa saksi menyatakan pemberian tanah pecatu dari tanah pribadi menjadi tanah pecatu Kepala Dusun tersebut tidak ada tindak lanjut dari Kepala Desa setempat dan untuk pemberian tanah pecatu pekasih dan tanah pecatu Kepala Dusun ada perbedaanya karena saksi sebagai pekasih saksi dapat tanah pecatu, sedangkan kalau Amaq Dirasat tidak dapat tanah pecatu dari pemerintah karena tanahnya sendiri yang dijadikan sebagai tanah pecatu untuk Kadus ;- -----

- Bahwa saksi menyatakan didalam pipil tersebut tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah pecatu ;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Dirasat meninggal Dunia sekitar tahun 1960an ;- -----
- Bahwa saksi menyatakan tahu batas- batas dari tanah tersebut yaitu : sebelah Selatan tanah Jeri Ayik, sebelah Barat tanah Haji Helmi, Sebelah Utara Jalan dan Sebelah Timur Tanah Haji Ali luasnya 40 Are ;- -----

- Bahwa saksi menyatakan setelah Amaq Dirasat meninggal yang menjadi Kadus Amaq Badri alias Amaq Diwasih selain dari Keluarga Dirasat, pernah ada orang lain yang bukan dari Keluarga Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirasat yang menjadi Kadus, yaitu Sukadin dan Sukadin menjadi Kadus selama lima tahun, tetapi saksi tidak tahu apakah Sukadin juga menggarap tanah yang sama seperti Amaq Dirasat untuk upahnya sebagai kadus karena saat Sukadin

menjadi Kadus saksi tidak tahu karena saksi pernah keluar daerah untuk

transmigrasi ;-----

Bahwa tanah pecatu yang saksi...

- Bahwa tanah pecatu yang saksi garap jaraknya jauh dengan tanah milik Amaq Dirasat yaitu sekitar 2 Kilometer dan jalan untuk menuju ke tanah tersebut beda arah sekarang tanah tersebut yang mengerjakan Haji Badri dan pajak tanah tersebut sudah dibayar untuk tahun 2010 dan tahun 2011 tetapi saksi hanya melihat bayar pajak tahun 2010;-----
 - Bahwa saksi sebelum berangkat Transmigrasi ke Sulawesi sebelum tahun 2002 saksi lahir dan besar di Kuranji jadi kenal dengan Amaq Dirasat tahu sejak kecil;-----
 - Bahwa setahu saksi pipil yang dilihat ada satu namun fisiknya ada dua bidang 40 are untuk didepan dan 45 are untuk yang dibelakang;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pipil tanah tersebut atas nama Haji Badri tahunya hanya atas nama Amaq Dirasat itupun saksi tahu dan melilah pipil tersebut baru seminggu yang lalu;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada peraturan yang menyatakan jika sudah tidak menjabat lagi sebagai Kadus atau Pekasih tanah yang dijadikan sebagai tanah pecatu tersebut harus dikembalikan lagi kepada

pemerintah;-

.....

Saksi ke tiga pihak Para Penggugat bernama :

..... **MAHRUP**

- Bahwa saksi yang mengerjakan tanah Amaq Dirasat sejak tahun 1940 sampai dengan tahun 1960 tetapi sekarang sudah tidak lagi mengerjakan tanah Amaq Dirasat karena Amaq Dirasat sudah meninggal;-

.....

- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah Amaq Dirasat dari Kakek Moyangnya, tetapi saksi tidak tahu siapa nama kakek moyang dari Amaq Dirasat;-

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada upah/imbalan sewaktu saksi mengerjakan tanah Amaq Dirasat, saksi hanya dikasih makan sama Amaq Dirasat karena saksi diangkat sebagai anak angkat oleh Amaq Dirasat dan Sewaktu Amaq Dirasat menjadi Kadus saksi tinggal di rumah Amaq Dirasat dan sekarang saksi tinggal di Desa Perampuan ;-

- Bahwa saksi menyatakan, yang menggantikan Amaq Dirasat adalah Anaknya yang bernama Amaq Diwasih, Amaq Dirasat meninggal dunia pada tahun 1945 dan sepeninggal Amaq Dirasat...

sepeninggal Amaq Dirasat saksi masih menggarap tanah Amaq Dirasat sampai dengan tahun 1960 tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah dari Amaq Dirasat karena saksi hanya sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat

dari

Amaq

Dirasad ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Haji Badri dengan Tergugat karena saksi sudah tidak tinggal dirumah Amaq Dirasad ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Amaq Dirasad Sejak tahun 1940 dan sejak tahun 1940 saksi sudah mengerjakan tanah sawah dari Amaq Dirasad, serta saksi tinggal satu rumah dengan Amaq Dirasad karena saksi diangkat anak oleh Amaq Dirasad ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jarak antara rumah Amaq Dirasad dengan tanah sawahnya sekitar 500 km, tanah dari Amaq Dirasad yang saksi pernah kerjakan ada 8 Petak sawah, tanah tersebut terletak pada dua lokasi dan seluas 80 Are dengan batas-batas adalah sebelah Barat Sawah, Sebelah Timur sawah, sebelah Utara sawah, dan sebelah selatan sawah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas yang saksi sebutkan diatas adalah batas yang dulu sampai sekarang sama tidak ada yang berubah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri dari Amaq Dirasad yang tahu hanya nama anaknya yang bernama Duwasih;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Amaq Dirasad takut disuruh bayar pajak makanya tanah pribadinya dijadikan tanah pecatu beliau menjabat sebagai Kepala Dusun ,karena saksi dikasih tahu sama Amaq Dirasad sewaktu tinggal dirumahnya ;-----
- Bahwa Amaq Dirasad mempunyai tanah ada yang berupa sawah ada juga yang berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebut;- -----

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi sekarang jauh dengan tanah sawah Amaq Dirasat yang pernah dia kerjakan dulu tetapi saksi masih sering pergi nyabit rumput kesana untuk makanan sapi dan yang garap tanah Amaq Dirasat sekarang adalah Cucunya Amaq Dirasat yang bernama Haji Badri;- -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menjadi Keliang sekarang di Kuranji Kalau sebelumnya saksi masih ingat siapa namanya yang pernah menjadi Keliang di Kuranji yaitu Amaq Dirasat, Amaq Duwasih, Cucunya yang terakhir Haji Badri, tetapi saksi tidak tahu kalau ada yang bernama Kadek yang pernah menjadi Keliang di Kuranji;- -----

- Bahwa sewaktu saksi tinggal...

- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Amaq Dirasat, Amaq Dirasat sudah menjadi kepala Dusun ;-----

Saksi ke empat pihak para Penggugat bernama----- **H.FAHRONI**
ABDUL RASYID-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dan selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah Pemda Lombok Barat/Kantor BPN Lombok Barat datang mengukur tanah ke lokasi tanah milik Amaq Dirasat, baik itu dari BPN, Pemda Lombok Barat atau dari Tim Aset pemda ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu dan kenal dengan orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek dan setahu saksi Kadek masih ada hubungan keluarga dengan Amaq Badri mereka masih saudara sepupu ;-----

• Bahwa saksi menyatakan Kadek menjabat sebagai Kepala Dusun tahun 1980 an dan waktu itu tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ini tidak diambil alih oleh Kadek tetapi hanya digarap oleh Kadek,namun Amaq Badri tidak keberatan tanah pribadinya dijadikan sebagai tanah pecatu oleh Kadek karena mereka masih keluarga ;-----

• Bahwa saksi menyatakan alasan dari Amaq Dirasad tanah pribadinya dijadikan sebagai tanah pecatu Kepala Dusun, karena di Desa Kuranji pada waktu itu sekitar tahun 1940 yang paling kaya dia yang dipilih sebagai Kadus dan kekayaannya disebarkan untuk dijadikan pesangon kepada pekasih ;-----

• Bahwa saksi menyatakan batas-batas dari tanah tersebut yaitu sebelah Utara: jalan, sebelah Barat : Amaq Raimah, sebelah Selatan Amaq Udin, sebelah Timur Slimen dan di sekitar lokasi tanah pecatu tersebut asalnya adalah merupakan tanah Amaq Dirasat serta disebelah tanah pecatu tersebut masih ada tanah milik Amaq Dirasat ;-----

• Bahwa saksi menyatakan antara tanah pecatu dengan tanah pribadi Amaq Dirasat hanya berjarak 2 petak sawah, kalau tanah yang dijadikan sebagai tanah pecatu seluas ± 40 Are dengan batas-batas dipinggir jalan 50 Are, Sebelah Barat : Amaq Reme, Sebelah Timur Amaq Sarimin , sebelah Utara Amaq Udin, dan Selatan dulu Telabah/Parit kecil ;-----

• Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pengukuran tanah atau pembuatan surat-surat tanah ;-----

- Bahwa saksi menyatakan...
- Bahwa saksi menyatakan, yang menjabat Kepala Desa sebelumnya adalah _____ bernama H.Mahsun;-----

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa ada subak yang mendapat tanah pecatu yaitu Subak Mapak Baru di Kuranji Bangsal;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di gaji pakai uang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Amaq Dirasat betul mempunyai banyak tanah karena yang diangkat sebagai Kepala Dusun oleh Amaq Dirasat adalah keluarganya dan sebagai imbalannya diberikan tanah dia sebagai tanah pecatu ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada surat dari BPN memberitahukan akan ada pengukuran yang akan dilaksanakan oleh BPN dan tidak pernah ada staf Desa yang ditugaskan untuk mengukur tanah dan saksi tidak pernah dengar nama Lalu _____ Tasrin Maladi ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada keluhan dari Haji.Badri yang menyatakan bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Pemda Lobok Barat adalah tanah pribadi miliknya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Amak Badri menjadi Kadus ada SKnya dan SK tersebut sekarang berada di kantor Desa, didalam SK tersebut disebutkan tentang Klausula- klausula mengenai upah sebagai Kepala Dusun yaitu diberikan tanah pecatu _____ seluas ± 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Are ;-----

- Bahwa setahu saksi tidak semua tanah Desa dijadikan sebagai tanah pecatu atau pesangon dan data-data yang berkenaan apakah tanah tersebut merupakan tanah pecatu atau tanah pesangon sebagain tersimpan dirumah dan ada sebagian di Haji Mawardi ;-----

- Bahwa setahu saksi dan sebelum saksi menjadi Kepala Desa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran Sertipikat, yang menggantikan Amaq Badri sebagai kepala Dusun adalah Amaq Syukur dan Amaq Syukur tidak ada hubungan keluarga dengan Amaq Dirasad dan tidak ada pejabat Desa yang lain yang menjadikan tanah pribadinya sebagai tanah pecatu selain Amaq Dirasad ;-----

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa pada tanggal 18 Agustus 2001 dan sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Saksi menjabat sebagai Pekasih;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak...

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada aturan secara tertulis yang memuat kalau tanah pribadi bisa dijadikan sebagai tanah pecatu atau pesangon, karena pada waktu tahun 1840 di Era landreform yang dilaksanakan seperti itu hanya tanah Negara yang dijadikan sebagai tanah pecatu;-----

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah obyek sengketa tidak jauh sekitar setengah kilometer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Sebelum saksi menjadi Kades tahun 2001, saksi tidak pernah melihat pipil karena beda subak ;-----

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanahnya yang seluas 50 are sebelah Utara kali kecil dan jalan, Barat tanah Amaq Raimah, Selatan tanah Amaq Udin, timur tanah Amaq Sarimin dan batas tanah yang seluas 40 are sebelah Utara tanah Amaq Udin, Barat tanah Amaq Remeh selatan dulunya parit ,Timur tanah Amaq Sarimin;- -----
- Bahwa yang menerangkan kalau tanah tersebut adalah tanah pribadi yang dijadikan sebagai tanah pecatu adalah Kades Mawardi diceritakan tahun 2003;- -----
- Bahwa saksi menyatakan bukti asal usul tanah tersebut adanya surat dari Bupati Angrat tahun 1964 yang menyatakan tanah Pesangon ini tetap dimiliki perorangan ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah pecatu adalah tanah pemerintah sedangkan tanah pesangon adalah tanah turun temurun kalau yang menjadi Kadus dulu keluarganya tanah tersebut diambil lagi oleh keluarganya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti T. - 1 sampai dengan T.- 8 , yang mana bukti - bukti surat 'tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T- : Copy sesuai dengan aslinya Buku tanah Hak pakai Nomor .36
 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30
 Juli 2001 SK.40- 530.3- 23.01.2001 tanggal 3 Juli 2001 dengan
 Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 Tanggal 27 April 2001 Luas
 : 4821

Bukti T- M² ;-----

2
 Copy sesuai dengan aslinya salinan Keputusan Kepala
 : Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Barat ...

Bukti T- Kabupaten Lombok Barat Nomor SK.40- 530- 3.23.01- 2001
 3 : tertanggal 3 Juli 2011
 tentang ;-----

Bukti T- Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor
 4 Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor SK.40- 530.3- 23.01-
 : 2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang pemegang hak pakai kepada

Bukti T- : Drs. Lalu Tasrin
 5 Maladi ;-----

: Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan
 Tim Peneliti Tanah Nomor 15/VI/TIM.A- LBR/2001 tanggal 14
 Bukti T- juni 2001 ;-----

6 Copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan atas Drs. Lalu

Bukti T- Tasrin Maladi bertindak untuk atas nama Pemerintah
 7 Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 Oktober
 2000;-----

Bukti T- -----
 8 Copy dari lain Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Lalu
 Tasrin Maladi ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bupati Lombok
 Barat Nomor 593/56/1999 tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 ;-----

Copy dari copy Surat pernyataan Bupati Lombok Barat Nomor 800/01/UM/2000 tanggal 28 Maret 2000 tentang surat pernyataan melaksanakan tugas atas nama Drs. Lalu Tasrin Maladi ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Saksi pihak Tergugat bernama :----- GD AGUS

SUKARSANA-----

- Bahwa saksi bertugas di BPN sejak tahun 1980 di Bagian Pengukuran di BPN Lombok Barat dalam melaksanakan tugas Pengukuran dilaksanakan atas permohonan dari orang lain yaitu pemohon sendiri Pemda Lombok Barat bukan atas surat tugas atau surat perintah dari BPN ;-----
- Bahwa saksi lupa sekitar tahun berapa saksi melakukan pengukuran di Desa Kuranji dan saksi juga tidak ingat berapa luas tanah yang saksi ukur yang saksi ingat, bidang tanah yang di ukur waktu itu banyak sekali, tetapi saksi tidak ingat permintaan/permohonan dari Pemda Lombok Barat ada berapa bidang tanah, saksi juga tidak ingat apakah saksi pernah mengukur tanah Kadus yang dijadikan sebagai tanah pecatu untuk Lombok Barat
 - Bahwa pada waktu melakukan...
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dan tidak ingat siapa yang memanggil penyanding batas tanah yang saksi ukur karena pada waktu saksi melakukan pengukuran yang hadir adalah Lalu Sukardi dari Pemda Lombok Barat sedangkan penyanding batas tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat Kuasa atau tidak dari Pemda Lombok Barat yang diberikan kepada Pak Sukardi untuk mengurus surat-surat tanah milik Pemda Lombok Barat ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat tanah mana yang dijadikan tanah pecatu untuk Kadus dan saksi tidak ingat batas-batas tanah yang saksi ukur sedangkan yang menunjukkan batas-batasnya waktu itu adalah Haji

Syukur ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada waktu selesai mengukur tidak dibuatkan Berita Acara batas-batas dari tanah yang saksi ukur

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai saksi dipanggil ke Pengadilan yang saksi hanya tahu melakukan tugas pengukuran Tanah Milik Pemda di Kuranji tapi saksi tidak ingat lokasinya dimana dan yang tanda tangan pemohonannya waktu itu adalah dari Pemda Lombok Barat yang bernama Lalu Sukardi dan Pengukurannya dilakukan pada tahun

2001 ;-----

- Bahwa saksi sendiri yang mengukur dengan penyanding batas-batasnya adalah : Utara Jalan dan tanah Haji Suhaemi, Timur Loh Subuh dan Haji Suhemi, Barat : Amaq Juinah dan Harun, Selatan Haji Muslim dan Loq

Ali ;-----

- Bahwa saksi menyatakan batas-batas dari bidang tanah tersebut sudah ada yaitu berupa pal yang mengajukan permohonan adalah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Lombok Barat -----

- Bahwa saksi menyatakan, yang mengajukan permohonan pengukuran bukan Lalu Tasrin Maladi ;-----

- Bahwa pada saat saksi turun melakukan pengukuran saksi tidak ada membawa surat permohonan secara tertulis ataupun secara lisan tetapi saksi datang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, dan hanya atas perintah Kasubsi yang bernama Ari Wijaya ;--

- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengukuran tanpa didampingi sama teman yang lain dan tidak ada salah seorangpun dari penyanding batas yang hadir waktu itu hanya ada satu orang penunjuk batas dari desa tapi saksi tidak ingat siapa namanya dan pada saat itu Penggugat sendiri tidak hadir... itu Penggugat sendiri tidak hadir ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tetangga yang bersandingan tidak ada yang hadir walaupun hanya satu orang tetapi ada jempol dari para penyanding karena Pemiliknya yang mencari mereka untuk dimintai cap jempol ;-----

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pengukuran yang saksi kerjakan adalah membuat laporan ;-----

- Bahwa yang hadir waktu pengukuran dari desa adalah Pekasih yang bernama Pak Syukur sebagai penunjuk batas ;-----

- Bahwa pada waktu pengukuran penyanding batas yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Suhaemi tidak hadir

dilokasi ;-
.....

- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengukuran tidak ada yang menyatakan keberatan;- -----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran beberapa hari kemudian dibuatkan laporan dan yang mencari para penyanding untuk dimintai tanda tangan/ cap jempol seperti yang tertera pada laporan ini adalah Lalu Sukardi orang dari Pemda Lombok Barat dan saksi sendiri tidak menyaksikan mereka cap jempol ;-
.....
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran ada tulisan tanah ini adalah tanah pecatun Pemda Lombok Barat;-
.....
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut oleh Pemda Lombok Barat akan diperuntukkan untuk apa ;-
.....
- Bahwa saksi menyatakan pak Syukur datang ke lokasi saat pengukuran tetapi saksi tidak tahu pak syukur datang ke lokasi sebagai siapa, yang hadir pada saat saksi melaksanakan pengukuran hanya Pak Lalu Sukardi dari Pemda dan pak Syukur ;- -----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tanggal 12 Oktober ;
.....
- Bahwa sewaktu saksi tanda tangan berita acara persetujuan batas ditandatangani saksi setelah selesai melakukan pengukuran ;-
.....
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tidak ingat berapa luasnya tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ukur tetapi ada perhitungan dari luas pertama karena luasnya tersebut saksi sendiri yang ukur ;- -----

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran ada tulisan **tanah ini adalah tanah pecatu Pemda** yang menuliskannya adalah saksi sendiri dan dasarnya saksi berani menuliskan itu adalah **tanah pecatu Pemda Lombok Barat** mendapat informasi dari

utusan Pemda Lombok Barat...

utusan Pemda Lombok Barat yang hadir saat itu bernama Lalu

Sukardi :- -----

- Bahwa saksi tidak ingat apakah Kadus Kuranji Bangsal juga ada hadir pada saat saksi melaksanakan pengukuran dan saksi juga tidak tahu dari desa yang datang itu bagian apa ;- -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahan Jawabannya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat yang telah diberi tanda bukti TII Intervensi – 1 sampai dengan TII Intervensi.- 13, yang mana bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;- -----

Bukti T II : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Interv -1 dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;- -----

Bukti T II : Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Interv -2 dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Bukti T II Tenggara

Interv -3 Barat;- -----

: Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan

Bukti T II Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Interv -4 : Tenggara

Barat;- -----

Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Bukti T II 2002 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan

Interv -5 : Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Tenggara

Barat ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan : dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Bukti T II 2003 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan

Interv -6 Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Tenggara

Barat ;-----

Bukti T II Interv -6...

Bukti T II Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan

Interv -7 dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2010 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa

Tenggara

Barat ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2011 Sektor Pedesaan, Desa Kuranji Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara

Bukti T II : Barat ;-----
 Interv - 8 : Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Pakai
 No.36 Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 tanggal 30 Juli 2001 yang terletak di Desa Kuranji,
 Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Propinsi
 : Nusa Tenggara

Bukti T II Barat ;-----
 Interv - 9 : -----

Copy sesuai dengan aslinya Buku Inventaris Tanah
 Kabupaten Dati II Lombok Barat wilayah IV
 Interv - 10 (Desa Kuranji Subak Kuranji Bangsal);- ----

: Copy sesuai dengan aslinya Daftar tanah Daerah
 Tingkat II Lombok Barat yang diperuntukkan
 menjadi Pecatu Kepala Desa/Pembekal Pekasih Kepala
 Bukti T II : kampung/Pekasih dan dijual lelang hasil tahunan
 Interv - 11 dalam wilayah pembekel pekasih
 datar;- -----

Copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Lombok Barat
 Bukti T II : Nomor 593/337/DPPKAD/2010 tanggal 03 April 2010
 Interv - 12 Perihal : Pemanfaatan lebih lanjut dari tanah pecatu
 Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut

Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati
 Lombok Barat Nomor 607/147/DPPKAD/2010 tanggal 01
 Bukti T II April 2010 tentang: Pencabutan tanah milik
 Interv - 13 Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pecatu
 Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Lombok
 Barat
 Copy dari copy (stempel basah) Surat Keputusan
 Bupati Lombok Barat Nomor 12 A/01.A/Pem/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2009 tentang: Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD), Honor Pengganti tanah pecatu bagi Aparat Desa yang tidak memiliki tanah

pecatu, serta asuransi...

pecatu, serta asuransi jiwa dan asuransi kesehatan (Askes) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009 ;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 4 (empat) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :- -----

Saksi pertama pihak Tergugat II intervensi bernama : ----- **H.M SYUKUR**-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini oleh Penggugat yaitu masalah tanah yang dijadikan sebagai tanah pecatu Karena saksi pernah sebagai Pekasih dari tahun 1999- 2002 dan sebelum saksi menjadi Pekasih saksi pernah menjadi wakil Kepala Dusun dan Kadusnya adalah Pak Kadek ;- -----
- Bahwa saksi menjadi wakil kepala Dusun dari tahun 1982 – 1999;- -----
- Bahwa sewaktu petugas melakukan pengukuran yang hadir pada saat itu ada dari Pemerintah Desa yang bernama Jamhur, dari BPN, dan dari Kabag Umum bernama Mikadi, yang menunjukkan batas- batas pada saat melaksanakan pengukuran adalah saksi sendiri dengan batas- batas : sebelah Selatan: tanah Ali, Sebelah Timur saksi Lupa, sebelah Barat Amaq Juinah, dan Utara saksi tidak ingat, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timurnya sudah dijual ke orang

lain;-

.....

- Bahwa saksi menyatakan, tanah yang diukur ada 4 petak tanah sawah luasnya 50 Are dan pada waktu Kadek menjadi Kadus yang menjadi tanah pecatunya adalah tanah yang diukur seluas 50 are tadi ;-

.....

- Bahwa saksi menyatakan sewaktu dilakukan pengukuran para penyanding tidak hadir karena cukup pekasih saja sebagai penunjuk batas tanah yang diukur tersebut di pipilnya adalah tanah pecatu atas nama Kepala Dusun Kuranji Bangsal, saksi punya pemberitahuannya tanah tersebut bukan tanah milik Amaq Diwasih dan bukunya sudah hilang karena saksi sudah tidak hiraukan dan saksi sudah jual kertasnya untuk bungkus kacang ;-

.....

- Bahwa sewaktu saksi berhenti menjadi pekasih yang menggantikan saksi sebagai

pekasih adalah H.Muslim...

pekasih adalah H.Muslim dan saksi tidak kasih tahu ke Haji

- Muslim karena nama-nama subak sebagai Pekasih kita sudah hafal ;-

.....

- Bahwa saksi menyatakan, jarak tempat tinggal saksi dengan tanah Amaq Dirasat jauh sekitar 1,5 Km dan saksi sekarang tinggal di Mapak Barat ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Badri sudah lama yaitu sejak kecil dan saksi juga kenal dengan Orang tuanya Haji Badri dan pernah bertemu beliau sebelum meninggal dunia ;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tempat tinggal saksi dengan Penggugat jauh dengan tanah yang diukur juga jauh, tanah inilah yang dijadikan sebagai tanah pecatu untuk Kadek dan Penggugat ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Kadek menjadi Kadus sebelum Haji Badri Akbar pada waktu saksi sebagai penunjuk batas penyanding batas tidak hadir yang hadir adalah Mikadi (Kabag Umum) dari BPN, Saksi sendiri dan Jamhur dari Desa namun saksi lupa tahun berapa dilaksanakan pengukuran cuma saat itu Kepala Desanya bernama Haji maksum ;-
- Bahwa saksi mengenal Diwasih sudah lama, sejak Amaq Badri masih kecil selama menjabat sebagai Keliang yang garap tanahnya adalah Amaq Diwasih sendiri dan Amaq Diwasih sebagai Ayah dari Penggugat dan Diwasih pernah menjabat sebagai Keliang /Kadus;-----

- Bahwa saksi menyatakan, Saksi jadi Pekasih di wilayah subak dimana tempat tanah obyek sengketa ini berada bukan di Kuranji Barat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Saksi tidak pernah tahu Kalau Amaq Dirasat punya tanah di Kuranji Bangsal ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, tahu bentuk dari SPPT tanah tersebut atas nama tanah Pecatu Kuranji Bangsal bentuknya kecil ;-----

Saksi Ke dua pihak Tergugat II intervensi bernama : ----- **KADRI**

ALIAS KADEK -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kadus Dari Tahun 1982 sampai dengan tahun 1996 dan saksi dipilih sebagai Kadus oleh masyarakat tetapi saksi tidak tahu apa alasannya saksi dipilih sebagai kadus ;-----

- Bahwa saksi menyatakan....

- Bahwa saksi menyatakan, saksi menjadi Kadus menggantikan Amaq Badri , saksi tidak tahu Amaq Badri menjadi Kadus tahun berapa ;-----

- Bahwa sewaktu saksi menjadi Kadus upah yang saksi terima dari Pemerintah adalah berupa tanah pecatu seluas 50 Are sebanyak 4 petak masing-masing luasnya ±15 Are dan semuanya 50 Are keempat petak tanah pecatu yang saksi kerjakan letaknya terpisah satu sama lain, ada tanah yang bersebelahan dengan kali /parit dan disebelah kali/parit tersebut ada terdapat tanah pecatu lagi seluas 8 Are;-----

- Bahwa saksi menyatakan benar tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah merupakan tanah pecatu yang berasal dari pemerintah dan pada waktu Amaq Badri menjadi Kadus, tanah yang dikerjakan Amaq Badri adalah tanah yang saksi kerjakan, SPPTnya atas nama tanah milik Negara / pemerintah ;-----

- Bahwa saksi pernah membayar pajak tanah tersebut pada tahun 1996 waktu itu ada suratnya sekarang sudah tidak ada sudah hilang ;-----

- Bahwa pada tahun kelima dan tahun keenam saksi menjadi Kadus baru saksi bayar pajak tanah pecatu yang menunjukkan SPPTnya ke saksi adalah pekasih yang bernama H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.M.Syukur ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lima kali saksi diberikan SPPT oleh Haji Syukur tetapi saksi tidak tahu kalau Amaq Dirasat juga punya tanah di daerah sekitar tanah obyek sengketa ;-----

- Bahwa sewaktu saksi menjadi kadus tidak pernah ada tuntutan dari masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah pecatu yang saksi kerjakan adalah merupakan tanah warisan dari nenek Moyang Penggugat ;-----

- Bahwa sewaktu saksi diangkat sebagai Kadus ada SK penunjukkan saksi sebagai kadus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camatnya bernama Hamdan ;-----

- Bahwa sewaktu saksi mengundur kan diri sebagai kadus karena saksi tidak mampu melaksanakan tugas dan saksi tidak tahu siapa yang membuat SK pengunduran diri saksi sebagai kadus yang menggantikan saksi sebagai Kadus adalah Haji Badri Akbar ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Haji Badri Akbar sebagai kadus selama lima tahun dan pada waktu penggantian saksi ke haji Badri Akbar tidak ada pemilihan tetapi langsung ditunjuk

sebagai Kadus...

sebagai Kadus dan saksi pernah terima SK Pengangkatan Kadus Kuranji yang menggantikan saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal dari tanah pecatu dan setelah saksi berhenti menjadi Kadus, tanah pecatu tersebut saksi kembalikan kepada Pemerintah (Kepala Desa), sewaktu Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah pecatu kepada Haji Badri Akbar sebagai kadus yang baru saksi tidak dipanggil untuk menyerahkan tanah pecatu tersebut ;-----

- Bahwa saksi Pernah menjabat dua kali sebagai Kadus juga pernah digantikan sementara oleh H.Badri dan saksi menjadi kadus selama 10 tahun dari tahun 1982 sampai dengan 1996 pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Haji Suman;-----
- Bahwa sewaktu skai jadi Kadus SPPT atas nama tanah Pecatu dan saksi bayar sendiri pajak dengan uang saksi sendiri ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Amaq Reme karena Kadus yang pertama adalah Buyutnya yang bernama Balo Ijo dan Kadus yang kedua bernama Nurali yaitu Buyut dari Haji Badri Akbar dan Kadus yang ketiga bernama Diwasih yang keempat Saksi yang kelima Haji Badri dan yang ke enam Sukadin;-----

Saksi ke tiga pihak Tergugat II intervensi bernama :

H.SYAHARI-----

- Bahwa saksi tinggal dan menetap di Desa Kuranji sejak kecil sebelum saksi menjadi penghulu seperti saat ini pekerjaan saksi sebelumnya menjadi Pekasih bagian pengairan di Desa Kuranji Sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 Mengairi air ke sawah-sawah penduduk Kampung yang berada di wilayah subak Kuranji ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi pekasih upah yang diberikan oleh pemerintah kepada saksi di upah dengan mengerjakan tanah pecatu letak tanah pecatu saksi sebagai pekasih berdekatan lokasinya dengan tanah pecatu Kadus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Amaq Nurali, Amaq Nurali pernah menjadi Kadus dan pernah mengundurkan diri sebagai Kadus pada tahun 1942 karena ditangkap Polisi dituduh mencuri sapi ;- -----

- Bahwa saksi menyatakan setelah Amaq Nurali mengundurkan diri yang menggantikan dia sebagai kadus Pamannya yang bernama Amaq Sima dan Amaq Sima masih saudara
dengan ibu saksi...
dengan ibu saksi...
saksi;- -----

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijadikan pecatu Kadus tersebut ada suratnya atas nama Pemerintah dengan nama Leter "C" tetapi saksi tidak tahu tanggal berapa pipil tanah tersebut dikeluarkan ;- -----

- Bahwa saksi setiap hari melewati tanah obyek sengketa tersebut saksi tahu batas batas dari tanah tersebut sebelah Utara: Jalan , sebelah Timur : Tanah Sarimin . sebelah Selatan saya tidak ingat dan sebelah Barat tanah Mukri ;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari tanah pecatu yang dijadikan obyek sengketa sakarang ini ;- -----

- Bahwa saksi menyatakan yang mencabut tanah pecatu dari masing-masing pemegangnya adalah Bupati Lombok Barat yang bernama Haji Anggrat ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada pengukuran di lokasi tanah pecatu tersebut saat itu yang hadir adalah Haji Syukur, Haji Jamuhur, Juru Ukur dan saat itu saya sendiri sedang mengerjakan tanah pesangon bukan tanah Pecatu ;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 2001 dilaksanakan pengukuran tersebut dan pada saat itu yang menjadi Kepala Desa pada adalah Haji Safwan Maksum dan tanah yang diukur saat itu adalah tanah pecatu bukan tanah milik pribadi atau seseorang (tanah pecatu yang di sengketa sekarang ini);-----
- Bahwa setelah menjadi Pekasih saksi bertugas Sebagai Staf Desa bagian Pencatat Nikah dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2008 Sebagai staf Desa saksi tidak pernah melihat ada Pengumuman mengenai Pengukuran yang ditempelkan di Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Pipil tanah pecatu tersebut berwarna merah ;--
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Amaq Sima menjadi keliang saksi sudah besar umur saksi 10 tahun saat Amaq Sima menjadi Keliang ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2001 ada pemberitahuan dari Kantor Desa untuk dilaksanakan pengukuran dan semua Kadus sudah diberitahukan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu kalau pipil tersebut atas nama kakek Penggugat , tanah tersebut benar merupakan tanah pecatu milik Pemerintah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti P(12) yang dijadikan bukti oleh pihak Penggugat ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, tanah pecatu yang ditarik/dicabut kemudian diganti dengan uang termasuk tanah pecatu yang diberikan kepada saksi ;-----

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang terdapat dalam obyek sengketa adalah selatan Jalan, Utara Parit, Barat Amaq Nurasih Timur Haji Suhaeimi;-----

Saksi Ke empat pihak Tergugat II Intervensi bernama :

----- **SUKADIN** -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus dari Tanggal 1 November 2005 sampai dengan 1 November 2011 adapun tugas saksi sebagai kadus adalah melayani masyarakat dan tanda tangan surat –surat yang berkaitan dengan proses pembuatan KTP. Kartu Nikah dll dan selama kurun waktum lima tahun tidak ada dijelaskan dalam SK mengenai hak-hak saksi sebagai Kadus tetapi hanya dikatakan secara lisan ini tanah pecatu silahkan digarap yang disampaikan oleh Kepala Desa tanah pecatu tersebut seluas 45 Are;-----

- Bahwa saksi menyatakan sebelum saksi menjabat sebagai Kadus yang menjadi Kadus sebelumnya adalah bernama Haji Fatoni dan tanah pecatu tersebut ada sekitar lima petak dan letaknya terpisah ;-----

- Bahwa saksi menyatakan diantara keempat petak tanah pecatu yang saksi garap waktu itu tidak ada petak yang saling bersandingan tapi terpisah dan tidak terlalu jauh hanya berbatas kali/parit dan yang lebih banyak adalah bagian sebelah selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi garap tersut adalah sebagai tanah pecatu bukan tanah milik pribadi /perseorangan karena dari dulu tanah tersebut adalah merupakan tanah pecatu dari Kadus - Kadus sebelum saksi;- -----
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kadus yang menjabat Kadus sebelumnya bernama Haji Badri dan sewaktu Haji Badri Menjadi Kadus juga mengerjakan tanah tersebut sebagai tanah pecatu dan saksi sendiri mengerjakan tanah tersebut sampai dengan tahun 2011 walaupun saksi bertugas sebagai kadus hanya sampai 1 November 2010 Karena pada saat pertama saksi pertama menjabat selang waktu dua tahun saksi belum dapat garap tanah pecatu tersebut ;-----

 - Bahwa saksi menyatakan pada saat ada pengukuran...
- Bahwa saksi menyatakan pada saat ada pengukuran saksi tidak mengetahui petugas dari BPN datang mengukur ;-----

- Bahwa setelah saksi berhenti sebagai kadus yang melanjutkan sebagai Kadus bernama Haji Fathur Karib setelah saksi berhenti sebagai kadus tidak pernah ada ribut yang mempermasalahkan tentang tanah pecatu tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dengar apakah sudah terjadi Hibah atau jual beli terhadap tanah tersebut karena tanah tersebut sudah termasuk kedalam Register buku tanah Desa dan saksi sendiri tidak tahu apa dasarnya tanah tersebut masuk kedalam register buku tanah desa sebagai Tanah Pecatu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan yang bernama Syukur dan Pak Syukur tidak pernah bercerita kepada saksi kalau tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah tanah pecatu tersebut jual tahunan (disewakan) ke Haji Badri pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dan Haji Badri tidak pernah cerita kalau tanah tersebut adalah merupakan tanah pribadi milik dia dan keluarganya secara turun temurun ;-----

- Bahwa saksi sebelum menjadi Kadus pekerjaan saksi sebagai sopir dan saksi tahu kalau diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya setelah saksi dipanggil oleh Pengadilan;- -----
- Bahwa setahu saksi SPPT tanah tersebut atas nama Pemda Lobar dari Pemekel
Pekasih;- -----

- Bahwa yang menjadi Kadus sebelum Haji Badri adalah saudara Kadek dan Haji Badri sendiri menjabat sebagai Kadus tiga tahun berturut-turut;- -----
- Bahwa sewaktu tanah tersebut disewakan yang membayar pajaknya adalah pihak yang menyewa dan saksi melihat bukti pembayaran pajaknya lewat Pemekel/Pekasih karena setiap tahun Pekasih dating dan membagi masing-masing ke kepala Dusun;- -----
- Bahwa saksi pernah melihat SK pencabutan tanah pecatu sekitar tahun 2009;- -----
- Bahwa kompensasi dari dicabutnya SK tanah pecatu tersebut tidak ada tetapi ada pengantian diberikan honor setiap bulannya dan yang menjadi Kadus sekarang adalah Haji Fathul Karib;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi masih menjabat Kadus batas-batas tanah pecatu tersebut sebagai berikut : Sebelah Barat Sawah, Selatan Haji Fathul Karib, Timur Misbah Utara kali;- -----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa selain para pihak dipersidangan mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim telah memanggil satu orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :

----- **H.FA**

THUL KARIB-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kadus sejak tahun 2011 selama lima tahun saksi tinggal di Kuranji sudah lama dan saksi kenal dengan Penggugat sejak dulu ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak kecil tidak pernah tahu kalau Penggugat punya tanah didaerah lokasi obyek sengketa di Kuranji ;-----
- Bahwa nama Kadus sebelum saksi bernama Haji Badri kalau Kadus sebelumnya namanya Sukadin kalau setelah Haji Badri yang menjadi kadus adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat Haji Badri Akbar menjadi Kadus dia mendapat tanah Pecatu sebagai upahnya dari Pemerintah saksi tidak pernah melihat SK Pengkatan Haji Badri sebagai Kadus, kalau saksi sendiri tidak mendapat tanah pecatu sebagai gaji tetapi saksi mendapat gaji berupa uang setiap bulan bukan dengan mengerjakan tanah pecatu ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah pecatu tersebut sudah disertifikatkan tetapi saksi pernah diberitahu Kepala Desa bernama Saptono kalau diatas tanah pecatu tersebut sudah ada sertifikatnya pada tahun 2010 sekitar bulan November dikasih copy sertifikat tersebut bertempat di rumah saksi pada saat dikasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy tersebut tidak ada orang lain hanya saksi berdua dengan Kepala Desa pada saat itu saksi sempat membaca;-

• Bahwa setahu Saksi Penggugat juga dikasih tahu dari trantib yang bernama H.Firmansyah karena saudara H.Firmansyah yang menceritakan kepada saksi kalau Penggugat Juga telah diberikan copy sertifikat tersebut;-

• Bahwa setahu saksi sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Sukadin menyewa tahunan kepada Haji Badri Akbar, saksi menyatakan saat ini masih Sukadin yang mengerjakan Pak Sukadin karena pak Sukadin ada perjanjian dengan Pemda dan Sukadin yang masih sewa tahunan sampai sekarang ;-

• Bahwa saksi tahu masalah dalam perkara ini masalah tanah pecatu Pemda Lombok Barat dan sepengetahuan saksi betul ada tanah pecatu atas nama Pemda Lombok Barat seluas 50 Are yang terletak di Dusun Kuranji Bangsal , Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanahnya adalah tanah

yang telah disertifikatkan...

yang telah disertifikatkan ke atas nama Pemda Lobar dengan batas- batas sebagai berikut :Sebelah Selatan : Haji Muslimin dan Haji Ali, Sebelah Utara:Parit/Kali kecil, Sebelah Barat Amaq Juinah, sebelah Timur Inaq Sarimin ;-

• Bahwa tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa jaraknya jauh saksi sering melewati obyek sengketa saksi sering ketemu dengan Penggugat dan saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat dari dulu seperti itu tetapi saksi tidak pernah dengar dari Penggugat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan kalau tanah yang dijadikan tanah pecatu adalah tanah pribadi milik nenek moyangnya ;-----

- Bahwa setahu saksi nama - nama Kadus yang terdahulu sebelum saksi adalah Amaq Badri , dan kemudian Haji Badri, Sukadin ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Diwasih tetapi saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat surat- surat kepemilikan dari tanah tersebut berupa pipil Garuda, saksi ditunjukkan pipil garuda oleh Penggugat pada tahun 2010 dan saat itu saksi masih sebagai PLT Kadus saat itu saksi ditunjukkan dirumah oleh Penggugat, tetapi saksi tidak tahu ada apa sampai saksi diperlihatkan pipil tanahnya oleh Penggugat Saat ditunjukkan pipil tersebut pada waktu malam hari dan cuma sekedar hanya ditunjukkan saja oleh Penggugat kepada saksi tidak ada cerita apa-apa sewaktu ditunjukkan yang saksi ingat pipil tersebut hanya yang tiga lembar ;-----

- Bahwa sebatas pengetahuan saksi tanah yang disertifikatkan oleh Pemda Lombok Barat adalah tanah pecatu Kadus bukan tanah pribadi seseorang ;-----

- Bahwa Penggugat pernah meminta tanda tangan saksi untuk membenarkan pernyataan Ahli waris dan silsilah dari Penggugat pada tahun 2010 surat ahli waris tersebut dibuat oleh Penggugat dengan alasan untuk ambil hak milik katanya, saat saat itu saksi anda tangan di rumah dan yang datang menghadap saksi waktu itu hanya Haji Badri saja tanpa Haji Agus dan sudah di tanda tangan oleh saksi- saksi yang diajukan oleh Haji Badri Akbar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ada seseorang yang bernama Kadek menjadi kadus di Kuranji tetapi saksi tidak tahu Kalau Kadek itu ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Setelah Kadek yang menjadi Kadus Haji Badri, Kadek menjadi Kadus hanya Satu kali ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tanah pecatu...

- Bahwa Saksi menyatakan tanah pecatu dicabut oleh Pemda dan sebagai pengganti pecatu digantikan dengan honor atau upah berupa uang tahun 2010 ;-----

Menimbang bahwa untuk kemudian para pihak masing-masing telah mengajukan Pendapat akhirnya berupa Kesimpulan yang mana para Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulannya hal mana dinyatakan secara lisan oleh Kuasa Hukum para Penggugat di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2011, demikian pula dengan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan Kesimpulannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 september 2011 diluar persidangan yaitu melalui Surat masuk Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan :------

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercanta dalam berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 4821 m2, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (selanjutnya disebut sebagai surat keputusan obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 22 Juni 2011 dan 11 Juli 2011 yang di dalamnya termuat akan adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi- eksepsi dimaksud dengan pertimbangan hukum secara berturut- turut sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI...

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi- eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan, yaitu :

Bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 6 jelas memperlihatkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah masalah kepemilikan hak atas tanah sawah sehingga tidak seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ke Lembaga Peradilan Umum (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 12);-

2. Eksepsi lain, yaitu :

a. Bahwa gugatan para Penggugat kurang obyek yaitu seharusnya Para Penggugat tidak hanya menggugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 4821 m2, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melainkan juga Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor SK.40-530.3-23.01-2001 tanggal 3 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Drs. Lalu Tasrin Maladi (eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5);-

b. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 9);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengelompokan eksepsi yang telah disebutkan diatas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

mengenai eksepsi kewenangan...

mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam eksepsi Tergugat II Intervensi angka 12, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menganalisis apa yang menjadi tolok ukur suatu sengketa dapat dikatakan sebagai suatu sengketa hukum administrasi, Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);-

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Urip Santoso, S.H., M.H.** dalam Buku Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2007, Halaman 7, yang menjelaskan bahwa Hukum Agraria mengandung aspek hukum perdata dan aspek hukum administrasi, yaitu :

1. Hukum Agraria Perdata (Keperdataan) :

keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (obyeknya). Contoh : jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan utang (hak tanggungan), pewarisan ;

2. Hukum Agraria Administrasi (Administratif) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh : pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendekatan doktrinal tersebut, maka dengan berpijak yang hendak diuji dalam perkara ini adalah keabsahan surat keputusan obyek sengketa dan permasalahan tumpang tindih hak atas tanah adalah sebagai akibat dari penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang merupakan bidang hukum agraria administrasi, maka sepanjang tentang penerbitan surat keputusan obyek sengketa tersebut yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan seseorang, gugatannya merupakan sengketa tata usaha negara yang pengujiannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah sengketa ini termasuk wilayah hukum administrasi dengan menggunakan pendekatan

Perundang- undangan...

perundang- undangan (statute approach);

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yaitu dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mengaplikasikan konsep hukum, komprehensi (denotasi), dan ekstensi (konotasi) dalam ilmu logika, maka dapat disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Konsep Hukum	Komprehensi Ekstensi (Konotasi)	
Sengketa	(Denotasi)	(Konotasi)
	Kompetensi Peradilan A	Bidang Administrasi/ Tata Usaha Negara - Fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat maupun di daerah ; - Antara orang atau



	<p>Badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluark an Keputusan Tata Usaha Negara ;</p> <p>1. Penetapan Tertulis ;</p> <p>2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;</p> <p>3. Berisi Tindakan Hukum TUN;'</p> <p>4.berdasarkan...</p> <p>4. Berdasarkan Peraturan Perundang-</p>	
--	---	--



	<p>Undangan yang berlaku;</p> <p>5. Bersifat Konkrit, Individual, Final</p> <p>6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;</p> <p style="padding-left: 40px;">- Termasuk sengketa kepegawain an berdasark an peraturan perundang - undangan yang berlaku;</p>	
--	---	--

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai

berikut :- -----

- Dari segi bentuknya surat keputusan obyek sengketa merupakan suatu Penetapan Tertulis;
- Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

- Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang Hukum Publik;

- Bersifat konkret karena yang diputuskan dalam surat keputusan obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pemegang hak *objectum litis* ;

- Bersifat individual karena pada surat keputusan obyek sengketa tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Bersifat final karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*) dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi angka 12 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwasanya gugatan Para Penggugat kurang obyek oleh karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001 , tanggal 3 Juli 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Drs. Lalu Tasrin Maladi tidak dijadikan obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian sebagai berikut ; - -----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan teori hubungan kausal (sebab – akibat) dalam Hukum Administrasi , terhadap materi eksepsi dan alasan Tergugat II Intervensi tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut ;

Sebab

Akibat

- Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001, tanggal 3 Juli 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak dijadikan obyek sengketa atau tidak digugat oleh Para Penggugat

- Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa secara konsepsi Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001, tanggal 3 Juli 2001 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (bukti T-2 dan T-3) merupakan **tahapan Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kualitas sebuah ketetapan konstitutif (memperkenankan sesuatu)**, yang mana rangkaian tahapannya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut **akan didaftarkan** kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan **kemudian barulah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai sebagai tanda bukti haknya (in casu obyek sengketa)**, yang hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;



Menimbang,...

Menimbang, bahwa dalam ketentuan norma pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yaitu : -----

1) *Gugatan* *harus*
memuat :- -----

a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya* ;-----

b. *Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat* ;-----

c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan* ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Mei 2011 yang mana dalam dasar fundamentum petendinya telah diuraikan secara terang dan jelas berkenaan Identitas Pihak Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Identitas Pihak Tergugat (di surat gugatan halaman pertama), aspek obyek sengketa, aspek kepentingan/kerugian dan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan (di surat gugatan halaman 2-3, angka 1-13), demikian pula dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Hakim (di surat gugatan halaman 4 angka 1-5) jika dihubungkan dengan ketentuan norma pasal 56 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat *a quo* telah sesuai dan memenuhi syarat normatif sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan merupakan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang terang dan
jelas ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terkait materi eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II Intervensi telah secara keliru memformulasikan alasan eksepsi karena tidak ada korelasi hukum sebab dengan tidak menjadikannya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor: SK.40-530.3-23.01-2001, tanggal 3 Juli 2001 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (bukti T-2 dan T-3) sebagai obyek sengketa dapat mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) ;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap materi eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkenaan gugatan Para Penggugat *obscur libel* dengan formulasi alasan yang telah diuraikan diatas mengandung dalil logika *ex falso quolibet* yaitu argumentasi yang salah menghasilkan kesimpulan yang salah pula dan oleh karenanya materi eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum...

beralasan hukum dan harus pula dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 9 yang berkenaan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa ada beberapa metoda saat kapan dimulainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang dalam bentuk tabel dapat digambarkan sebagai berikut :-

No	Alamat yang dituju	Saat dimulai menghitung Tenggang waktu 90 hari	Teori yang dipergunakan
1.	Pihak yang tecantum namanya dalam keputusan tata usaha negara.	Sejak hari diterimanya Keputusan tata usaha negara	Teori Penerimaan (<i>Ontvangstheori</i>)
2.	Dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan	Sejak hari pengumuman	Teori Publikasi
3.	Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (namanya tidak tercantum)	Secara kasuistis sejak ia merasa kepentingan dan dirugikan dan mengetahui objek sengketa.	Teori Pengetahuan (<i>Vernemingstheori</i>)
4.	Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha	Setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan dasar	Teori daluarsa Negara yang dimohon...



	Negara yang dimohon, peraturan dasar menentukan jangka waktu harus menjawab		
5.	Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, peraturan dasar tidak menentukan kapan harus menjawab	Setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diiterimanya permohonan tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, Negara yang dimohonkan, peraturan dasar menentukan kapan harus menjawab	Teori penerimaan dan daluarsa

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut dihubungkan dengan status Para Penggugat terhadap surat keputusan obyek sengketa dengan melihat alamat yang dituju dapatlah diketahui saat kapan dimulainya menghitung tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alamat yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maka status Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara yang kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa metoda dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah **dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut** (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui akan adanya surat keputusan obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 ketika Penggugat 1 (H. Moh. Badri Akbar) dipanggil oleh Camat Labuapi yang dihadiri oleh Bagian Penertiban Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, pihak Kepolisian dan Koramil dengan maksud agar Penggugat 1... agar Penggugat 1 menyerahkan tanah a quo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu Petugas Bagian Penertiban Asset memperlihatkan foto copy surat keputusan obyek sengketa, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Mei 2011 sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 5 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 9 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut;- -----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Para Penggugat, alasan-alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang memuat akan adanya eksepsi- eksepsi yang telah dipertimbangkan diatas, Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik, sehingga dengan demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai hak gugat dalam sengketa ini karena kepentingannya telah dirugikan akibat penerbitan surat keputusan obyek sengketa sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Loq Nurali alias Amaq Dirasat sebagaimana tercantum dalam silsilah keluarga dimana kedudukan Para Penggugat sebagai cucu dari Loq Nurali... sebagai cucu dari Loq Nurali alias Amaq Dirasat (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Loq Nurali alias Amaq Dirasat dahulunya merupakan Jero Keliang atau Kepala Dusun yang memiliki sebidang tanah sawah seluas 9.400 m2 di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertera dalam Pipil Nomor 196 Persil 116 Klas II Luas 0,400 Ha (Bukti P-2) dan Pipil Nomor 197 Persil 114 Klas II Luas 0,540 Ha atas nama Amaq Dirasat (Bukti P-1);- -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa diatas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Loq Nurali alias Amaq Dirasat tersebut, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai hak gugat dalam sengketa ini karena kepentingannya telah dirugikan akibat diatas bidang- bidang tanahnya telah diterbitkan surat keputusan obyek sengketa, oleh karenanya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah bermerai cukup sehingga sah untuk dijadikan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, selanjutnya berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah yaitu cucu dari Loq Nurali alias Amaq Dirasat (Bukti P-3 dan P-4);- -----
- Bahwa kakek Para Penggugat tersebut yaitu Loq Nurali alias Amaq Dirasat memiliki sebidang tanah dengan Pipil Nomor 196 Persil Nomor 116 luas 0,400 Ha dan Pipil Nomor 197 Persil Nomor 114 luas 0,540 Ha di Desa Kurandji Distrik Ampenan Barat, Kabupaten Lombok Barat (Bukti P-1 dan P-2);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tanah atas nama Amaq Dirasat dengan Persil Nomor 114 dan Persil Nomor 116 yang terletak di Kurandji Bangsal tidak menjadi tanah pecatu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil- dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah bermeterai cukup sehingga sah untuk dijadikan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah

didengar keterangannya...

didengar keterangannya dibawah sumpah, selanjutnya berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa yang mengajukan permohonan hak pakai adalah Drs. Lalu Tasrin Maladi (Bukti T-5) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/01/2000 yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Barat tertanggal 28 Maret 2000 (Bukti T-8);
- Bahwa alas hak pemohon (Drs. Lalu Tasrin Maladi) dalam mengajukan permohonan hak pakai adalah atas dasar tukar menukar pada tahun 1957 yang bukti- bukti perolehannya tidak diketemukan lagi (Bukti T-5);
- Bahwa Pemerintah Daerah Lombok Barat telah mempergunakan tanah tersebut sejak tahun 1957 yang diperuntukkan sebagai pecatu Kepala Dusun Kuranji Bangsal berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 593/56/1999 tertanggal 14 Desember 1999 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lombok Barat (Bukti T-

7);- -----

- Bahwa penunjuk batas pada saat pengukuran adalah Syukur yang merupakan Pekasih Dusun Kuranji Bangsal (Keterangan saksi dibawah sumpah I Gede Agus Sukaharsana);- --
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, penyanding batas atas nama H. Saimi, Loq Sebah, Loq Ali, H. Muslimin dan Amaq Juinah tidak hadir, selanjutnya Pekasih Kuranji Bangsal atas nama Syukur yang memintakan tandatangan atau cap jempol dari para penyanding batas tersebut yang tercantum pada kolom persetujuan batas bidang tanah pada Gambar Ukur Nomor 2039.2040/tahun 2000 lalu kemudian daftar isian tersebut diserahkan kembali pada petugas ukur (I Gede Agus Sukaharsana), bukan petugas ukur tersebut yang melakukannya sendiri (Keterangan I Gede Agus Sukaharsana);- -----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Drs. Lalu Tasrin Maladi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas tanah sebanyak 34 persil yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat ;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti- bukti surat yang telah bermeterai cukup, sehingga sah untuk dijadikan alat bukti yang diberi tanda T II In - 1 sampai dengan T II In - 13 serta mengajukan 4 (empat) orang

saksi yang telah didengar...

saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, selanjutnya berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----



- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak surat keputusan obyek sengketa (Bukti T II In-8;) ;

- Bahwa penunjuk batas pada saat dilakukan pengukuran adalah Pekasih Kuranji Bangsal atas nama Syukur (Bukti T II In-8 dan Keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Syukur);

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya adalah dengan jalan menguji apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa tersebut telah tepat memenuhi prosedur pemberian hak pakai sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dasarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 23 huruf (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan*", dan apabila mencermati pada surat keputusan surat keputusan obyek sengketa(Bukti T-1 dan Bukti T II In-8) pada diktum (c) ASAL HAK disitu disebutkan bahwa asal hak pemegang hak objectum litis dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah adalah atas dasar pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.40- 530.3- 23.01.2001 tertanggal 03 Juli 2001, dan itu memuat artian bahwa tanah yang didaftarkan haknya berasal dari tanah negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Surat Keputusan Nomor : SK.40-530.3- 23.01- 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Drs. Lalu Tasrin Maladi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas tanah sebanyak 34 persil yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai surat keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai surat keputusan pemberian hak pakai yang dimaksud dikarenakan surat keputusan pemberian hak pakai tersebut...

pemberian hak pakai tersebut merupakan dasar untuk mendaftarkan hak atas tanah sehingga terbit surat keputusan obyek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara khusus mengatur mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan Keterangan mengenai pemohon apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila mencermati daftar isian permohonan (Bukti T-5), tidak memuat adanya keterangan mengenai pemohon sebagaimana diatur dalam pasal yang disebutkan diatas tadi;- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati daftar isian permohonan (bukti T-5), Tergugat II Intervensi diwakili oleh Drs. Lalu Tasrin Maladi sebagai pemohon hak pakai berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bukti T-7), terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Bupati Lombok Barat selaku Pejabat yang bertindak sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat akan memberikan mandat atau kuasa kepada Drs. Lalu Tasrin Maladi bukan dengan format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bukti T-8) karena surat tersebut hanya bersifat menerangkan atau menyatakan bahwa Drs. Lalu Tasrin Maladi benar diberi tugas untuk melaksanakan dan mengurus pensertipikatan tanah-tanah Pemda melainkan seharusnya dengan format lazim suatu surat kuasa yang diberi meterai cukup sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila mencermati diktum PERTAMA angka 5 pada bukti T-2, T-3, hak pakai yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi selaku penerima hak adalah selama dipergunakan untuk tanah pecatu tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu, hal ini mengandung artian bahwa landasan yuridis yang digunakan untuk mengajukan permohonan hak pakai termuat dalam Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hak Atas...

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan : a. *jika pemohon instansi pemerintah atau badan hukum Indonesia : foto copy akta pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang menyebutkan mengenai data pemohon sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b) dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dihubungkan dengan bukti T-5 dan T-8, Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pemohon atas nama Drs. Lalu Tasrin Maladi adalah tidak sah karena tidak adanya surat kuasa yang sah dari Bupati Lombok Barat, disamping itu pemohon hak pakai atas nama Drs. Lalu Tasrin Maladi hanya melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas namanya, bukan foto copy akta pendirian sebagai mana disyaratkan dalam norma Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a) sub angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatas;- -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf (a) dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : *data yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, apabila dihubungkan dengan bukti T-5 dan bukti T-7 yang secara terang dan jelas menyebutkan bahwa asal perolehan tanah pemohon tidak diketemukan lagi, dan jika dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (3) peraturan tersebut yang menyebutkan : (3) dalam hal pemohon instansi pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain, yang kemudian untuk memenuhi norma peraturan tersebut, Bupati Lombok*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas nama Drs. Iskandar membuat Surat Pernyataan Nomor 593/56/1999 (bukti T-7), namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak serta merta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan

permohonan hak pakai...

permohonan hak pakai, namun harus dibuktikan juga dengan surat pernyataan hilang dari pihak yang berwajib, disamping itu pada substansi bukti T-5 dan bukti T-7, terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa perolehan tanah pemohon atas dasar tukar menukar pada tahun 1957 dan tanah tersebut digunakan untuk tanah pecatu Kepala Dusun Kuranji Bangsal, namun apabila dihubungkan dengan Bukti P-12 yaitu Daftar Tanah-Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Petjatu Nomor XX/201/147/PL-DT/6/1964 tertanggal 21 Juni 1964 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Lombok Barat/Ketua Panitia Landreform Daswati II Lombok Barat yang mana pada substansi surat tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa *Atas Nama Amak Dirasad (Keliang Kerandji Bangsal) dengan Persil No. 114 seluas 52 (lima puluh dua) are* (berkesesuaian dengan bukti P-1), dan *persil No. 116 seluas 40 (empat puluh) are* (berkesesuaian dengan bukti P-2) yang terletak di subak Kerandji Bangsal pp. **Datar tidak menjadi tanah petjatu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Lombok Barat/Ketua Panitia Landreform Daswati II Lombok Barat**, hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama H. Fathoni Abdul Azis yang menerangkan bahwa saksi yang menyimpan arsip asli bukti P-12 dan bukti P-13, sehingga berdasarkan perbantahan bukti tersebut dengan jelas ditemukan fakta hukum bahwa tanah yang diajukan permohonan hak pakainya yang diakui oleh Tergugat II Intervensi sebagai tanah pecatu bukanlah merupakan tanah pecatu melainkan tanah milik Amak Dirasad yang merupakan kakek dari Para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa disamping perbantahan bukti yang dikemukakan diatas, hal yang senada juga dikemukakan oleh saksi dibawah sumpah atas nama Amaq Daisah yang menerangkan bahwa kakek Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Loq Nurali alias Amak Dirasat) memang benar pernah menjabat sebagai Jero Keliang (Kepala Dusun) di Kuranji Bangsal, namun tanah yang dijadikan tanah pecatu tersebut merupakan milik pribadi Loq Nurali alias Amak Dirasat (kakek Para Penggugat) dan saksi pernah melihat sendiri bahwa Pipil tanah yang dimaksud memang benar atas nama Amaq Dirasat, hal yang senada juga dikemukakan oleh saksi dibawah sumpah atas nama Fathkul Karib yaitu saksi pernah melihat sendiri Pipil tanah yang dimaksud memang benar atas nama Amaq Dirasat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai data- data yuridis dalam permohonan penerbitan surat keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa data- data yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi...
diajukan oleh Tergugat II Intervensi terdapat cacat data yuridis;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : (2) *Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran,* sedangkan sebagai landasan yuridis pelaksanaan pengukuran diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana sebagai ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah;- -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

11. *Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal;- ----*

Menimbang, bahwa apabila mencermati permohonan hak pakai yang diajukan oleh Drs. Lalu Tasrin Maladi yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (bukti T-5) dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan permohonan tersebut diajukan secara sporadik karena didaftar untuk pertama kali mengenai beberapa obyek pendaftaran tanah (termasuk di dalamnya bidang tanah yang diatasnya terbit surat keputusan obyek sengketa) dalam wilayah Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat secara individual;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : (1) *Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : (a) pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran secara sporadic dan pada ayat (3) : Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah... pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain;*



Menimbang, bahwa mencermati bukti T II In- 8 pada Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 dalam diktum Penunjukan dan Penetapan Batas yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Syukur dan I Gede Agus Sukaharsana, penunjuk batas adalah Pekasih Kuranji Bangsal yaitu Syukur bukan Drs. Lalu Tasrin Maladi selaku pemohon sedangkan Drs. Lalu Tasrin Maladi tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada Syukur (Pekasih Kuranji Bangsal), dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjuk batas pada saat dilakukan pengukuran adalah tidak sah, karena tidak dilakukan oleh pemohon sendiri yaitu Drs. Lalu Tasrin Maladi melainkan oleh Syukur (Pekasih Kuranji Bangsal) tanpa disertai dengan surat kuasa tertulis;-

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : 2. *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan norma yang disebutkan pada pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama I Gede Agus Sukaharsana yang menerangkan bahwa ketika yang bersangkutan melakukan pengukuran, para penyanding batas tanah atas nama H. Saimi, Loq Sebah, Loq Ali, H. Muslimin dan Amaq Juinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, kemudian Syukur (Pekasih Kuranji Bangsal) yang memintakan tandatangan atau cap jempol kepada para penyanding pada kolom Persetujuan Batas Bidang Tanah baru kemudian diserahkan kembali kepada yang bersangkutan (I Gede Agus Sukaharsana) sehingga keabsahan tanda tangan atau cap jempol para penyanding batas yang dimaksud sangat meragukan karena tidak diminta sendiri oleh I Gede Agus Sukaharsana selaku petugas ukur padahal hal tersebut

adalah mutlak menjadi kewajibannya...

adalah mutlak menjadi kewajibannya, maka terhadap fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :
(2) *Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);* ayat (3) : *Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir pada saat pengukuran dan maka dapat dipastikan bahwa berita acara yang dimaksud Pasal 19 ayat (3) tersebut diatas tidak dibuat;-* -----

Menimbang, bahwa hal berkaitan dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Amaq Juinah selaku penyanding batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat yang menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat terhadap tanah yang bersandingan dengan tanah miliknya;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

menyebutkan :- -----

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

adalah :

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. Kesalahan subjek hak;*
- d. Kesalahan objek hak;*
- e. Kesalahan jenis hak;*
- f. Kesalahan penghitungan luas;*

9.Terdapat tumpang tindih hak

atas tanah;...

- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- i. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- j. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- k. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;*
- l. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : SK.40- 530.3- 23.01- 2001 Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Drs. Lalu Tasrin Maladi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat atas tanah sebanyak 34 persil yang terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat yang mana surat keputusan tersebut merupakan dasar untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa mengalami cacat hukum administratif dalam prosedur penerbitan dan data yuridisnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a), Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf (a), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 17 ayat (2) Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang kesemuanya merupakan cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 huruf (a), (h) dan (i) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga menurut hukum dengan sendirinya surat keputusan obyek sengketa cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009...

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum gugatan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo dari pemegangnya adalah beralasan hukum dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a), Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf (a), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 17 ayat (2) Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 107 huruf (a), (h) dan (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti- bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti- bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat- alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 107 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan

para

pihak;-

.....

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara...

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-

.....

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

.....

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-
-

DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-
- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 4821 m2, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 50 ayat (2) angka 1 huruf (b), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (a), Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf (a), Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf (b) angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 17 ayat (2) Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 107 huruf (a), (h) dan (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

- Menyatakan batal surat keputusan...

- Menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 4821 m2, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi);

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 36 tanggal 30 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 305/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 4821 m2, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).;- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011, oleh kami Adhi Budhi Sulisty, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Ikbar Andi Endang, S.H., dan Katherina Yunita Parulianty, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syamsiah, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS,

M. IKBAR ANDI ENDANG, SH,

ADHI

BUDHI SULISTYO, , S.H.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



SYAMSAH , S.H.

Rincian Biaya...

Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2011/PTUN MTR :

1. Biaya Pencatatan Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
5. Biaya Penterjemah	: Rp.	-
6. Meterai	: Rp.	12.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
8. Leges	: Rp.	<u>3.000,-</u>
9. Jumlah	: Rp	340.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),-

